



**PUTUSAN  
Nomor 8/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Marten L. Obeng, M.T.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 3 Maret 1966  
Alamat : Jalan Kedondong 20, RT. 012 RW. 005,  
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,  
Kota Kupang;
2. Nama : **Nikolaus Ladi.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Karburea, 27 Januari 1972  
Alamat : RT. 025 RW. 005, Kelurahan Oepura,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Ali Antonius S.H., M.H.**, selaku Advokat yang berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Oebufu, Kupang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang**, berkedudukan hukum di Jalan R.A. Kartini II, Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.**, dan **Yanto M.P. Ekon, S.H.**,

**M.Hum**, selaku advokat yang berkantor di Jalan Tidar RT. 058/RW. 018 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ir. Abraham Liyanto.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 24 Oktober 1956  
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91  
 Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : **Yoseph Aman Mamulak, S.I.P.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Atambua, 7 Januari 1955  
 Alamat : Jalan Sabaat Nomor 1, RT. 003 RW  
 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK-Pdt-MK/MMP-AYO/III/2012 bertanggal 26 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Marthens Manafe, S.H.**, selaku advokat yang tergabung dalam “Kantor Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum Marthens Manafe,S.H., & Rekan” yang beralamat di Canadian Broadway, Ruko Canadian CB-A/10, Kota Wisata Cibubur Bogor, untuk mewakili dan atau mendampingi Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2012, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2012 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 8/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 20 Maret 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 27 Maret 2012 yang diterima dalam persidangan hari Selasa, 27 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

Demikian pula Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa, *salah satu kewenangan*

*Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan ini adalah dalam lingkup hasil (produk) proses Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tentang hasil proses penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2012-2017, sehingga atas dasar itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadilinya.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) *“Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilikada adalah:*
  - a. *Pasangan calon sebagai pemohon;*
  - b. *Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- (3) *Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.”*

Pasal 4:

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau;*

- b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tanggal 25 November 2010, menetapkan bahwa, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil atau sewenang-wenang oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota selaku penyelenggara Pemilukada provinsi atau kabupaten/kota sehingga bakal Pasangan Calon tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada, dapat bertindak selaku Pemohon atau berkedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Bahwa dalam pada itu implisit pula dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada tidak terbatas hanya pada hasil perhitungan suara semata melainkan juga mencakup proses Pemilukada termasuk di dalamnya mengenai proses verifikasi bakal calon, proses penetapan Daftar Pemilih Tetap serta proses distribusi kartu undangan pemilih;

Bahwa secara faktual Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon telah mendaftarkan diri secara patut sebagai Bakal Pasangan Calon dengan Surat Pencalonan Nomor 01/SP.M-N/SP/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 (*vide* bukti P-1), akan tetapi telah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Termohon yang melalui Suratnya Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012 (*vide* bukti P-2) telah mendepak Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Kupang dan Termohon telah melakukan diskriminasi dengan meloloskan pasangan bakal calon yang lain yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat yaitu Ir. Paul Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, SI.P yang dikenal dengan nama paket ‘AYO’;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan*”;

Bahwa atas dasar alasan-alasan dan hal-hal terurai di atas, kiranya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dan mengajukan permohonan keberatan *a quo*.

### III. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 berdasarkan Surat pencalonan Nomor 01/SP.M.N/SP/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 (*vide* bukti- P-1);

Bahwa surat pencalonan tersebut di atas telah disampaikan dan telah pula diterima oleh Termohon, serta diumumkan melalui media masa baik surat kabar dan maupun media elektronik, di mana dalam surat pencalonan tersebut Pemohon didukung oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Kupang yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Hanura, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

2. Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon dalam Pilkada Kota Kupang, di mana pada tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 Termohon melakukan verifikasi atas berkas persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon;
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Termohon menerbitkan surat Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 perihal Penyampaian Hasil Penelitian berkas pencalonan yang ditujukan kepada Pemohon yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan bahwa status kepengurusan partai politik pendukung Pemohon yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak diperhitungkan perolehan kursinya di DPRD Kota Kupang karena status kepengurusan partai tersebut bersifat ganda, selanjutnya terhadap Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga tidak diperhitungkan perolehan kursinya dengan alasan yang sama terdapat kepengurusan ganda, begitupun terhadap Partai Indonesia Sejahtera (PIS) tidak diperhitungkan perolehan kursinya dengan alasan kegandaan dukungan, sehingga dengan demikian Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus menyampaikan perbaikan pada tanggal 24 Februari-01 Maret 2012 (*vide* bukti P-2);

4. Bahwa alasan-alasan dari Termohon tersebut di atas adalah alasan yang tidak berdasarkan Fakta, karena berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1995/SK/DPP-PIS/02-2012 tertanggal 2 Februari 2012 tentang Persetujuan Dukungan terhadap Pasangan Calon Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Kepala Daerah periode 2012-2017 adalah kepada Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang Periode 2012-2017, surat tersebut ditandatangani oleh H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si (*vide* bukti P-3);

Begitupun terhadap Partai Barisan Nasional (Partai BARNAS) melalui suratnya Nomor 018/SKR/DPP-P.BARNAS/DPC/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012 tentang Rekomendasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang 2012-2017, yang mana dalam surat tersebut DPP Partai BARNAS menyampaikan dukungannya kepada Pemohon sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang Periode 2012-2017 (*vide* bukti P-4);

5. Bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh Pemohon mengenai permasalahan dukungan partai politik, di mana pada tanggal 1 Maret 2012 Pemohon menyerahkan berkas perbaikan kelengkapan pencalonan, namun ternyata satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Februari 2012, Termohon telah menyatakan dan mengumumkan kepada publik bahwa Paket AYO (Ir. Paul Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, SI.P) telah sah, padahal proses verifikasi tahap kedua belum dilaksanakan;

Pernyataan Termohon tersebut di atas disampaikan oleh Baharudin Hamzah selaku humas KPUD Kota Kupang adalah pernyataan yang premature dan cukup menunjukkan bahwa Termohon tidak netral dan bersikap diskriminatif, serta bertindak sewenang-wenang terhadap Pemohon dalam proses penetapan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Kupang Provinsi NTT periode 2012-2017;

Bahwa sesungguhnya justru Paket AYO (Ir. Paul Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, SI.P) yang mengalami permasalahan terkait dengan dukungan Partai Politik, sebagaimana dalam surat Partai Barisan Nasional Nomor 021/SP/DPP-P.BARNAS/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi, yang mana surat tersebut berisi bahwa DPP Partai Barnas menyetujui pencabutan surat rekomendasi

Calon Walikota Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, SI.P. (*vide* bukti P-5);

Demikian pula Partai Indonesia Sejahtera melalui surat keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1993/DPP-PIS/02-2012 tertanggal 01 Februari 2012 yang memutuskan membatalkan dan mencabut surat keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1989/SK/DPP-PIS/01-2012 tertanggal 24 Januari 2012 tentang persetujuan terhadap dukungan calon Kepala Daerah Kota Kupang, NTT dalam Pemilukada Periode 2012-2017 atas nama Abraham Liyanto (*vide* bukti P-6);

6. Bahwa ketidaknetralan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Kupang sejak semula sudah terlihat dengan jelas, di mana anggota Termohon Dra. Yaherlof Foeh telah nyata-nyata berniat menjadi kontestan dalam Pemilukada Kota Kupang dengan memasang baliho besar-besar di Pertigaan Terminal Oepura, Jalan Amabi Kecamatan Maulafa dan mengikrarkan diri sebagai calon Walikota Kupang berdampingan dengan Pdt. Samuel V. Nitti. Mth sebagai Calon Wakil Walikota Kupang (*vide* bukti P-7);
7. Bahwa Termohon telah mengabaikan dukungan Partai Indonesia Sejahtera kepada Pemohon namun Termohon menerima dan menghargai dukungan Partai Indonesia Sejahtera kepada Pasangan Calon Paket AYO, padahal Partai Indonesia Sejahtera mendukung kedua Pasangan Calon tersebut. Bahwa tindakan Termohon dalam meloloskan Pasangan Calon Paket AYO dan menolak Pasangan Calon Paket Marko padahal keduanya didukung oleh Partai Indonesia Sejahtera adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
8. Bahwa Termohon telah dengan terang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 serta melakukan tindakan diskriminatif dengan menolak Pemohon dalam verifikasi I dengan alasan tidak cukup mendapat dukungan, sedangkan terhadap Pasangan Calon Paket AYO Termohon menerima dan menyatakan cukup dukungan partai padahal Pemohon dan Pasangan Calon Paket AYO sama-sama didukung oleh Partai Indonesia Sejahtera;



9. Bahwa tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah pada saat verifikasi bakal calon dalam Pemilu Kota Kupang di mana Termohon sama sekali tidak memberikan ruang kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan administratif dalam verifikasi I namun Termohon dengan cepat menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sedangkan terhadap Pasangan Calon Paket AYO Termohon dengan cepat menyatakan telah memenuhi syarat walaupun proses verifikasi belum selesai, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 39 huruf (d) dan Pasal 40 huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
10. Bahwa tindakan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kota Kupang telah nyata-nyata tidak independen malahan justru memihak kepada salah satu Pasangan Calon, sebagaimana terbukti dari keputusannya dalam melegitimasi peralihan dukungan DPC Partai Demokrasi Pembaharuan dari Paket Aman kepada Paket Sejahtera Kota, padahal sebelumnya Termohon dalam Verifikasi Tahap I telah mensahkan dukungan dari DPC Partai Demokrasi Pembaharuan untuk Paket Aman, hal mana merupakan pelanggaran terhadap Pasal 39 huruf (f) dan huruf (g) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
11. Bahwa selain daripada itu, Termohon juga telah keliru dalam memahami ketentuan mengenai kewenangan kelembagaan yang berhak mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit kepada pasangan calon, di mana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2005 menegaskan bahwa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga setempat atau Pengadilan Tinggi, sedangkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dalam Pasal 10 ayat 1 huruf (f) disebutkan surat tidak sedang dinyatakan pailit berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sementara itu Pengadilan Tinggi NTT menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri bukanlah merupakan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit melainkan berwujud rekomendasi sebagai persyaratan pengurusan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit di pengadilan niaga/negeri setempat. Terhadap

permasalahan tersebut di atas Termohon telah gegabah memberlakukan kedua aturan tersebut secara bersama (ganda) yang justru mengaburkan asas kepastian hukum dan dipergunakan untuk keuntungan Pasangan Calon tertentu;

Bahwa di wilayah Provinsi NTT tidak ada Pengadilan Niaga, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, seharusnya yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit adalah hanya Pengadilan Tinggi Kupang saja. Namun demikian dalam perkara *a quo*, Termohon menyatakan sah Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dibuat oleh Pengadilan Negeri, halmana sudah tentu menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;

12. Bahwa selain dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan hukum sebagaimana terurai di atas, ternyata pula di dalam tubuh Termohon sendiri terdapat dualisme, di mana di satu pihak sebagian Anggota Komisioner tetap konsisten terhadap aturan hukum sedangkan di pihak lain sebagian Anggota Komisioner tidak konsisten terhadap aturan hukum, hal mana terbukti dari pengakuan Anggota Komisioner Termohon di depan publik yang terangkum dalam bukti tambahan (*vide* bukti P-9) yang disampaikan Pemohon dalam permohonan ini;
13. Bahwa dalam hasil penetapan Pasangan Calon tetap oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Kupang Nomor 29/BA/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 sebagaimana diterima oleh Pemohon dalam surat Nomor 107/KPU-Kota.018.434078/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 bukti tambahan (*vide* bukti P-10) secara jelas terlihat sikap Termohon berkaitan dengan pengalihan dukungan DPC Partai Demokrasi Pembaharuan Kota Kupang dari Pasangan Calon Paket AMAN kepada Pasangan Calon Paket SEJAHTERA KOTA adalah merupakan salah satu bukti nyata yang telah menunjukkan bahwa proses penetapan Pasangan Calon untuk Pemilukada Kota Kupang yang dilakukan oleh Termohon adalah proses yang penuh dengan pelanggaran hukum, oleh karenanya patut kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan proses verifikasi ulang yang jujur dan transparan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal terurai di atas telah cukup terang benderang bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas, imparial, independen dan tidak diskriminatif, padahal proses pentahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang masih panjang untuk dilalui, yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 membagi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas 3 (tiga) kegiatan pokok yang meliputi: a). Masa Persiapan; b). Tahap Pelaksanaan; dan c). Penyelesaian;

Jika dalam Tahap Verifikasi Bakal Calon saja terlihat dengan gamblang bahwa Termohon telah berani melanggar ketentuan asas penyelenggaraan Pemilukada yang berimplikasi pada melanggar Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka sudah dapat dibayangkan dalam tahapan selanjutnya yang cukup krusial yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pemohon tidak bersikap netral justru malah memihak kepada salah satu kandidat tertentu;

Untuk itu demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil dan transparan dalam mewujudkan wadah aspirasi suara rakyat dalam negara demokrasi maka kiranya perlu tindakan antisipatif dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili hasil Pemilihan Umum Kota Kupang, di mana hasil Pemilihan Umum ini bukan hanya mengenai Perolehan suara semata melainkan juga hasil dalam setiap proses pemilu antara lain hasil verifikasi bakal calon;

Bahwa perlu untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, mengenai sengketa dalam proses Pemilukada yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seringkali putusannya diabaikan oleh penyelenggara (KPUD) sebagai contoh dalam kasus Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di mana Putusan PTUN tidak dapat dijalankan karena proses pemilukada sudah sedemikian jauh sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 192/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 18 November 2010 yang menolak permohonan Pemohon sehingga Surat Keputusan KPUD TTU telah sah, namun ternyata putusan Mahkamah Agung PTUN pada tingkat Kasasi justru menyatakan surat penetapan calon yang diterbitkan oleh KPUD TTU tidak sah, hal yang demikian menimbulkan

ketidakpastian hukum karena berimplikasi pada jalannya roda pemerintahan di kabupaten tersebut;

Selain daripada itu dalam perkara sengketa Pemilukada di Kabupaten Yapen Provinsi Papua di mana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010 di mana memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang dengan memasukan bakal calon yang dahulu ditolak oleh KPUD Kabupaten Yapen. Karena KPUD Kabupaten Yapen tidak mengindahkan putusan PTUN yang membatalkan penolakan bakal calon tersebut dan KPUD Kabupaten Yapen tidak melakukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut, pemungutan suara ulang tentunya menguras kas keuangan daerah;

Kondisi tersebut di atas berpotensi terjadi di Kota Kupang dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Periode 2012-2017, sebagaimana telah terang benderang dalam pemberitaan di media masa bahwa Termohon telah nyata-nyata tidak menjalankan proses Pemilukada Kota Kupang sesuai dengan peraturan Undang-Undang, justru Termohon cenderung bertindak sewenang-wenang seolah-olah tim sukses kandidat tertentu (*vide* bukti P-8);

Berdasarkan hal terurai di atas serta untuk menghindari implikasi yang dapat merugikan semua pihak serta demi kepastian hukum kiranya sudah saatnya segala sengketa mengenai pemilihan umum diperiksa dan diadili dalam satu badan peradilan saja yaitu Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar Putusan sebagaimana terurai di bawah ini.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Termohon Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Saudara Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, SI.P. selaku Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang 2012 -2017;
4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan dan atau memproses ulang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Periode 2012-2017;

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/SP. M-N/SP/II/2012, tanggal 15 Februari 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, tanggal 23 Februari 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1995/SK/DPP-PIS/02-2012, tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2012-2012, tanggal 2 Februari 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 018/SKR/DPP-P.BARNAS/DPC/II/2012, perihal Rekomendasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang 2012-2017 tanggal 11 Februari 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 021/SP/DPP-P.BARNAS/II/2012 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi, tanggal 11 Februari 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Indonesia Sejahtera Nomor 1993/DPP-PIS/02-2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2012-2017 atas nama Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, SI.P, tanggal 1 Februari 2012;

7. Bukti P-7 : Foto Baliho Kampanye dari Dra. Yakerlof Foeh Calon Walikota Kupang 2012-2017;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping dari Media Cetak sebagai Bukti Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kupang Kota;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 107/KPU-Kota.018.434078/III/2012, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah, tanggal 14 Maret 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Media Cetak sebagai Bukti Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI:**

##### **1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa Permohonan Pemohon**

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada pokoknya menetapkan salah satu wewenang

konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- b. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tentang kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain termuat dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 4 November 2010 dan Putusan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut atau hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilu. Pelanggaran dimaksud Mahkamah membaginya dalam tiga (3) kategori yakni (i) pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu, (ii) pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat/PNS, dugaan tindak pidana dan sebagainya dan (iii) pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;
- c. Bahwa berdasarkan pandangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 halaman 147-148 secara jelas Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa "*pembatalan hasil Pemilu atau Pemilu karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu dan Pemilu, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang*

*terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi administrasi terhadap para pelaku. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif".*

- d. Bahwa dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa ini adalah mengenai keberatan terhadap Hasil Verifikasi Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sama sekali bukan mengenai hasil Pemilukada atau pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon, sebab sampai dengan eksepsi dan jawaban ini diajukan proses pelaksanaan Pemilukada Kota Kupang belum memasuki tahapan pemungutan suara, melainkan sesuai dengan tahapan jadwal pemungutan suara Pemilukada Kota Kupang baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012;
- e. Bahwa oleh karena dasar permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap hasil verifikasi penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang belum memasuki tahap pemungutan suara dan penghitungan suara maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sebenarnya tergolong kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Keberatan**

Bahwa Pemohon (Ir. Marten L. Obeng dan Nikolaus Ladi) tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil verifikasi penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012, sebab:



- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 PMK 15/2008 secara tegas menetapkan yang memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada dan KPU/KIP provinsi/kabupaten sebagai Termohon serta Pasangan Calon selain Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- b. Bahwa dalam penerapan ketentuan hukum tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) dan Putusan Nomor 65/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Lembata) Mahkamah memberikan *legal standing* kepada Bakal Pasangan Calon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada, dengan dua (2) syarat, yakni (i) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya dan (ii) adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa KPU provinsi/kabupaten/kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan permohonan *a quo*, kedudukan Pemohon mengajukan permohonan keberatan bukanlah sebagai Pasangan Calon walikota dan wakil walikota sebab Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang. Demikian pula Pemohon dalam mengajukan permohonan tidak lagi berkedudukan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebab Pemohon telah melepaskan hak konstitusionalnya dengan cara tidak memperbaiki atau melengkapi kekurangan persyaratan administratif sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor 90/KPU.Kota-018.43.40.78/II/2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Berkas Pencalonan beserta lampirannya. Bahkan sejak tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 15.30

WITA, Pemohon melalui Ketua Koalisinya Siprianus Panie datang menemui Termohon di KPU Kota Kupang dan menarik kembali seluruh perbaikan persyaratan administrasi Pemohon serta menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang tahun 2012-2017;

- d. Bahwa dengan demikian, pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Maret 2012, Pemohon telah terlebih dahulu menyatakan mengundurkan diri dengan menarik berkas pencalonannya atau melepaskan hak konstitusionalnya dari pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2012 sejak tanggal 1 Maret 2012. Oleh karena itu, secara yuridis, Pemohon pada saat mendaftarkan permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2012, Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang Tahun 2012, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan ini.

### **3. Permohonan Pemohon Telah Kadaluarsa**

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tertanggal 20 Maret 2012 dan perbaikan tanggal 27 Maret 2012 telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab:

- a. Bahwa ketentuan hukum Pasal 5 PMK 15/2008 secara tegas menetapkan tenggang waktu permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan dan apabila permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diregistrasi;
- b. Bahwa apabila Mahkamah sependapat dengan Pemohon pada permohonannya, halaman 3 yang menyatakan permohonan keberatan ini adalah dalam lingkup hasil (produk) proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang hasil proses penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Periode 2012-

2017, dengan pokok sengketa adalah penerbitan Surat oleh Termohon Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012, tanggal 23 Februari 2012, maka permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) hari sebab Surat Termohon Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 diterbitkan dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 23 Februari 2012, sedangkan permohonan keberatan *a quo* baru didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2012;

#### **4. Permohonan Pemohon Kabur, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap (*Obscur Libel*)**

Bahwa kekaburan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2012 adalah:

- a. Bahwa posita permohonan Pemohon bertentangan dengan petitum permohonan sebab pada posita permohonan, Pemohon mendalilkan selaku Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2012 telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan Pemohon sebenarnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2012-2017, namun Termohon secara sewenang-wenang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan. Akan tetapi dalam petitum permohonan, Pemohon sama sekali tidak memohon agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Periode 2012-2017, melainkan justru yang dimohonkan adalah pembatalan penetapan paket lain yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang oleh Termohon yaitu. Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Paket AYO);
- b. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan tentang kepentingan hukum dari Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, sebab dalam Petitum permohonan, Pemohon tidak menuntut agar Mahkamah memulihkan kepentingan hukumnya yang dianggap dilanggar oleh Termohon, melainkan yang dituntut justru kepentingan hukum orang lain yaitu Pasangan Calon Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Paket AYO) yang

telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Periode 2012-2017;

- c. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan tentang kepentingan hukum yang dimohonkan untuk dipulihkan oleh Mahkamah, padahal ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 mewajibkan Pasangan Calon sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada harus memiliki kepentingan langsung, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur liebel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN:**

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok permohonan yang dimohonkan Pemohon, Termohon perlu mengemukakan proses pencalonan yang telah dilakukan oleh Termohon, sejak masa pendaftaran sampai dengan penetapan nomor urut Pasangan Calon.

### **I. PROSES PENCALONAN OLEH TERMOHON**

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota.018.434078/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.018.434078/XII/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang Tahun 2012, tahapan pencalonan diatur sebagai berikut:

No	Kegiatan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman dan/atau Pendaftaran Pasangan Calon Parpol/Gabungan Parpol dan Calon Perseorangan	10 Februari 2012	16 Februari 2012
2	Pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon	13 Februari 2012	18 Februari 2012
3	Penyampaian hasil	21 Februari 2012	22 Februari 2012

	pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kepada KPU kota		
4	Verifikasi tahap I dan pemberitahuan secara tertulis kepada Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol	17 Februari 2012	23 Februari 2012
5	<p>Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (Parpol/Gab. Parpol)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan kesehatan (untuk calon baru)</li> <li>• Penyampaian hasil pemeriksaan kepada KPU</li> </ul> <p>Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon (perseorangan)</p> <p>- Melengkapi dan/ atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan (jumlah pendukung)</p>	<p>24 Februari 2012</p> <p>27 Februari 2012</p> <p>6 Maret 2012</p> <p>24 Februari 2012</p> <p>24 Februari 2012</p>	<p>1 Maret 2012</p> <p>3 Maret 2012</p> <p>7 Maret 2012</p> <p>1 Maret 2012</p> <p>8 Maret 2012</p>
6	Penelitian ulang (verifikasi tahap II) kelengkapan dan perbaikan persyaratan Pasangan Calon sekaligus pemberitahuan hasil	2 Maret 2012	14 Maret 2012

	penelitian tahap II		
7	Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi syarat	15 Maret 2012	16 Maret 2012
8	Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman Pasangan Calon	17 Maret 2012	17 Maret 2012

Dengan demikian, dalam tahapan pencalonan ada empat jenis kegiatan yang mengikat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yakni:

- Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
- Masa Penelitian tahap pertama (diikuti dengan pemberitahuan hasil penelitian secara tertulis kepada bakal calon dan rekomendasi perbaikan)
- Masa perbaikan (melengkapi/memperbaiki atau mengganti calon)
- Masa Penelitian tahap kedua (diikuti pemberitahuan hasil dan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat serta pengundian nomor urut).

Pada masa pendaftaran bakal calon dan penyerahan dokumen pencalonan tanggal 10-16 Februari 2012 di Sekretariat KPU Kota Kupang, sebanyak 38 Parpol mengusung dan mendukung para calon dengan pemetaan sebagai berikut:

**a. PENDAFTARAN CALON**

1. Calon Victor Leric, SE dan Drs. Muhammad S. Wongso (Paket THE NEXT), mendaftar hari Jumat, 10 Februari 2012, diusung gabungan 12 Parpol *seat* dan *non seat* dengan perincian sebagai berikut :

1.1.	PKPB	3.183 suara sah
1.2.	PKDI	3.062 suara sah
1.3.	PPDI	2.802 suara sah
1.4.	Kedaulatan	2.282 suara sah
1.5.	PSI	1.941 suara sah
1.6.	PNBK	1.691 suara sah

1.7.	Pelopor	1.679 suara sah
1.8.	PBR	1.602 suara sah
1.9.	PBB	1.381 suara sah
1.10.	PMB	1.218 suara sah
1.11.	RepublikaN	1.947 suara sah
1.12.	PAN	3.180 suara sah

Jumlah 25.968 suara sah (memenuhi syarat dukungan minimal 21.103 suara sah untuk mendaftar)

2. Calon Jonas Salean, SH, M.Si dan dr. Hermanus Man (Paket SALAM) dari jalur perseorangan, mendaftar hari Sabtu, 11 Februari 2012 dengan jumlah dukungan sebanyak 24.237 dukungan berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi di PPK dan KPU Kota Kupang. Dengan rincian sebagai berikut:

2.1.	Kec. Kelapa Lima	3.708 dukungan
2.2.	Kec. Kota Lama	1.763 dukungan
2.3.	Kec. Oebobo	3.731 dukungan
2.4.	Kec. Kota Raja	3.749 dukungan
2.5.	Kec. Alak	7.402 dukungan
2.6.	Kec. Maulafa	3.883 dukungan

Jumlah 24.2347 dukungan (memenuhi syarat dukungan minimal 22.435 dukungan untuk mendaftar)

3. Calon Melsiana J.P. Charolina Pellokila, S.Pd dan Corinus Tuan, SH (Paket SEJAHTERA KOTA), mendaftar hari Senin, 13 Februari 2012, diusung 12 Parpol gabungan antara *seat* dan *non seat* yakni:

3.1.	Pakar Pangan	3.467 suara sah
3.2.	Barnas	2.919 suara sah
3.3.	PDP	3.564 suara sah
3.4.	PPI	2.556 suara sah
3.5.	PPPI	2.003 suara sah
3.6.	Merdeka	1.175 suara sah

3.7. Buruh	1.933 suara sah
3.8. PNI Marhaenisme	965 suara sah
3.9. PPNUI	444 suara sah
3.10. PKNU	800 suara sah
3.11. PDK	1.763 suara sah
3.12. PPIB	2.885 suara sah

Jumlah 24.474 suara sah (memenuhi syarat dukungan minimal 21.103 suara sah untuk mendaftar)

4. Calon Dr. Jefirstson R. Riwu Kore dan Drs. Blasin Kristoforus (Paket JERIKO), mendaftar hari Selasa, 14 Februari 2012, diusung gabungan 4 Parpol *seat* yakni:

4.1. PDI Perjuangan	4 kursi
4.2. Gerindra	3 kursi
4.3. PPD	1 kursi
4.4. Demokrat	3 kursi

Jumlah 11 kursi (memenuhi syarat minimal 5 kursi untuk mendaftar)

5. Calon Drs. Daniel Adoe dan Drs. Daniel D. Hurek (Paket DUA DAN), diusung gabungan 8 Parpol *seat* dan *non seat* yakni:

5.1. Golkar	16.721 suara sah
5.2. PKB	3.889 suara sah
5.3. PDS	5.052 suara sah
5.4. Patriot	3.372 suara sah
5.5. PPP	3.624 suara sah
5.6. PKS	2.552 suara sah
5.7. PBR	1.602 suara sah
5.8. PKDI	3.062 suara sah

Jumlah 39.874 suara sah (memenuhi syarat minimal 21.103 suara sah untuk mendaftar)



6. Calon Ir. Abraham Liyanto dan Yosep Aman Mamulak, S.IP (Paket AYO), mendaftar hari Rabu, 15 Februari 2012, diusung gabungan 4 Parpol *seat* yakni:

- |             |         |
|-------------|---------|
| 6.1. PIS    | 1 kursi |
| 6.2. Barnas | 1 kursi |
| 6.3. PKPI   | 1 kursi |
| 6.4. PPRN   | 2 kursi |

Jumlah 5 kursi (memenuhi syarat minimal 5 kursi untuk mendaftar)

7. Calon Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi (Paket MARKO), mendaftar hari Rabu, 15 Februari 2012, diusung gabungan 3 Parpol *seat* yakni:

- |             |         |
|-------------|---------|
| 7.1. PPRN   | 2 kursi |
| 7.2. PIS    | 1       |
| 7.3. Hanura | 2 kursi |

Jumlah 5 kursi (memenuhi syarat minimal 5 kursi untuk mendaftar)

8. Calon dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, ST (Paket AMAN) mendaftar hari Kamis, 16 Februari 2012, diusung gabungan 3 Parpol *seat* yakni:

- |             |         |
|-------------|---------|
| 8.1. PPRN   | 2 kursi |
| 8.2. Hanura | 2 kursi |
| 8.3. PDP    | 1 kursi |

Jumlah 5 kursi (memenuhi syarat minimal 5 kursi untuk mendaftar)

#### **b. KEGANDAAN DUKUNGAN**

Dari 38 parpol peserta Pemilu 2009 di Kota Kupang, semuanya ikut mendaftar dan menjadi pengusung pasangan calon. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 Parpol yang teridentifikasi memiliki kegandaan dukungan kepada lebih dari satu calon. Rinciannya adalah sebagai berikut:

##### **1) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**

- 1.1. DPC Hanura Kota Kupang pimpinan Alex Frans, SH dan Elisabeth Saru (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket MARKO (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi).

- 1.2. DPC Hanura Kota Kupang pimpinan Jeri Anthon Pingak dan Melkianus Rudolf Balle, SH (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket AMAN (dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, ST).

## **2) Partai Indonesia Sejahtera (PIS)**

- 2.1. DPC PIS Kota Kupang pimpinan Nithanel Pandie, MM dan Martha Bessy, B.Sc (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket AYO (Ir. Abraham Liyanto dan Yosep Aman Mamulak, SIP).
- 2.2. DPC PIS Kota Kupang pimpinan Drs. Nitanel Pandie, MM dan Martha Bessy, B.Sc (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket MARKO (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi).

## **3) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)**

- 3.1. DPC PPRN Kota Kupang pimpinan Thobias Nulek, SH dan Jermias Zadrak Nafie (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket AYO (Ir. Abraham Liyanto dan Yosep Aman Mamulak, SIP).
- 3.2. DPD PPRN Kota Kupang pimpinan Erland, ST dan Joseph Zina (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket MARKO (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi).
- 3.3. DPD PPRN Kota Kupang pimpinan Daniel Bifel, SH, MHum dan Drs. Fransiskus Wayan, SS (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket AMAN (dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, ST).

## **4) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)**

- 4.1. Pimpinan Kolektif Kota PDP Kota Kupang pimpinan Welhelmus J. Kiu, S.Sos dan Samuel Natonis, SE (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket SEJAHTERA KOTA (Melsiana J.P. Charolina Pellokila dan Corinus Tuan, SH).
- 4.2. Pimpinan Kolektif Kota PDP Kota Kupang pimpinan Hendra Yusuf dan Lerry Haba (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket AMAN (dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, ST).

**5) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)**

- 5.1. DPC PKDI Kota Kupang pimpinan Yoseph Hyasintus Yoris Parera, SH dan Frederikus Moang Mane (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket THE NEXT (Victor Leric, SE dan Drs. Muhammad S. Wongso).
- 5.2. DPC PKDI Kota Kupang pimpinan Agustinus L. Bataona, AMd dan Hermenegildus K. Talan, SIP (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung paket DUA DAN (Drs. Daniel Adoe dan Drs. Daniel D. Hurek).

**6) Partai Barisan Nasional (BARNAS)**

- 6.1. DPC BARNAS Kota Kupang pimpinan Jeffrey Anthony Latuperisa dan Margaretha Banase, S.Si (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket SEJAHTERA KOTA (Melsiana J.P. Charolina Pellokila dan Corinus Tuan, SH).
- 6.2. DPC BARNAS Kota Kupang pimpinan Ir. Frans Fanggi dan Remigius Semin (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket AYO (Ir. Abraham Liyanto dan Yosep Aman Mamulak, S.IP).

**7) Partai Bintang Reformasi (PBR)**

- 7.1. DPC PBR Kota Kupang pimpinan Abdul Heman, SE dan Zunaidin Harun (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung Paket THE NEXT (Victor Leric, SE dan Drs. Muhammad S. Wongso).
- 7.2. DPC PBR Kota Kupang pimpinan Mohammad Habib, SHI dan Awaludin Mitan (sebagai Ketua dan Sekretaris) mengusung paket DUA DAN (Drs. Daniel Adoe dan Drs. Daniel D. Hurek).

**8) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)**

- 8.1. Parpol ini sebenarnya tidak mengalami kegandaan dukungan dalam masa pendaftaran. Karena DPK Pakar Pangan Kota Kupang pimpinan Samuel Taklale, SE (Ketua) dan Yeheskiel Daniel Buan, A.Md (Sekretaris) mengusung Paket SEJAHTERA KOTA (Melsiana J.P. Charolina Pellokila dan Corinus Tuan, SH).

Namun, memperhatikan surat DPK Pakar Pangan Kota Kupang pimpinan Alfred D.G. Nenabu, BSc (Ketua) dan Lourensius Missa (Sekretaris) Nomor 47/DPK-PKP/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 perihal Pendaftaran Calon Walikota Kupang yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Kupang, yang mengklaim masih sah sebagai sebagai pengurus Pakar Pangan Kota Kupang, maka perlu dilakukan klarifikasi kepada Pengurus Pakar Pangan Provinsi NTT yang memiliki kewenangan menetapkan kepengurusan tingkat Kota Kupang.

### **c. PEMETAAN MASALAH DAN HASIL PENELITIAN DOKUMEN**

Dalam rangka penelitian administratif termasuk klarifikasi maupun konfirmasi terhadap kegandaan dukungan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 61 Peraturan KPU No. 13/2010, maka pemetaan masalah dan hasil untuk setiap parpol pengusung maupun pasangan calon dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Paket MARKO**

Hasil Penelitian tahap pertama:

- PPRN            2 kursi            (kepengurusan tidak sah)
- HANURA            2 kursi            (kepengurusan tidak sah)
- PIS                    1 kursi            (dukungan tidak sah)

Hasil klarifikasi terhadap tiga parpol pengusung tersebut dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Kupang kepada pasangan calon dan pimpinan parpol pengusung tanggal 23 Februari 2012 melalui surat Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 dengan melampirkan seluruh hasil penelitian tahap pertama. Kepada pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2012, pukul 16.00 WITA;

Paket MARKO tidak menggunakan kesempatan untuk memperbaiki dokumen pencalonan sebagaimana rekomendasi hasil penelitian tahap pertama;

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket MARKO dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi calon karena tidak memenuhi syarat 15% kursi DPRD. (Berita Acara Nomor 29/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012).

## 2) Paket AYO

Hasil Penelitian tahap pertama:

- PPRN                    2 kursi            (kepengurusan sah)
- PKPI                    1 kursi            (kepengurusan sah)
- Barnas                 1 kursi            (kepengurusan sah)
- PIS                      1 kursi            (kepengurusan sah)

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket AYO dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon karena memenuhi syarat 15% kursi DPRD. (Berita Acara Nomor 26/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012).

## 3) Paket AMAN

Hasil Penelitian tahap pertama:

- PPRN                    2 kursi            (kepengurusan tidak sah)
- HANURA               2 kursi            (kepengurusan sah)
- PDP                      1 kursi            (kepengurusan sah)

Hasil klarifikasi terhadap tiga parpol pengusung tersebut dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Kupang kepada pasangan calon dan pimpinan parpol pengusung tanggal 23 Februari 2012 lewat surat No. 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 dengan melampirkan seluruh hasil penelitian.

Kepada pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2012, pukul 16.00 WITA sesuai amanat Pasal 40 Peraturan KPU No. 13/2010, khususnya terhadap kepengurusan Parpol yang tidak sah sehingga dapat memenuhi syarat administrasi pencalonan 15% suara sah atau 15% kursi DPRD Kota Kupang.

Hasil Penelitian tahap kedua:

- PPRN                    2 kursi            (kepengurusan tidak sah)
- HANURA            2 kursi            (kepengurusan sah)
- PDP                    1 kursi            (dukungan tidak sah karena PDP mendukung Paket SEJAHTERA KOTA pada masa perbaikan dengan memperbaiki kepengurusan PDP pada penelitian tahap kedua)

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket AMAN dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi calon karena tidak mencapai 15% kursi DPRD. (Berita Acara Nomor 30/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012).

#### **4) Paket SEJAHTERA KOTA**

Hasil Penelitian tahap pertama:

- Pakar Pangan            3.467 suara    (kepengurusan sah)
- Barnas                    2.919 suara    (kepengurusan tidak sah)
- PDP                        3.564 suara    (kepengurusan tidak sah)
- PPI                        2.556 suara    (kepengurusan sah)
- PPPI                      2.003 suara    (kepengurusan sah)
- Merdeka                1.175 suara    (kepengurusan sah)
- Buruh                    1.933 suara    (kepengurusan sah)
- PNI Marhaenisme        965 suara      (kepengurusan sah)

- PPNUI 444 suara (kepengurusan sah)
- PKNU 800 suara (kepengurusan sah)
- PDK 1.763 suara (kepengurusan sah)
- PPIB 2.885 suara (kepengurusan sah)

Hasil klarifikasi terhadap dua parpol pengusung tersebut dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Kupang kepada pasangan calon dan pimpinan parpol pengusung tanggal 23 Februari 2012 lewat surat No. 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 dengan melampirkan seluruh hasil penelitian. Kepada pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari sampai dengan 1 Maret 2012, pukul 16.00 WITA sesuai amanat Pasal 40 Peraturan KPU No. 13/2010, khususnya terhadap kepengurusan Parpol yang tidak sah sehingga dapat memenuhi syarat administrasi pencalonan 15% suara sah atau 15% kursi DPRD Kota Kupang;

Pada masa perbaikan, Paket SEJAHTERA KOTA tidak berhasil memperbaiki kepengurusan BARNAS, namun berhasil memperbaiki kepengurusan PDP menjadi sah sesuai dengan rekomendasi pada penelitian tahap pertama;

Hasil Penelitian tahap kedua:

- Pakar Pangan 3.467 suara (kepengurusan sah)
- Barnas 2.919 suara (kepengurusan tidak sah)
- PDP 3.564 suara (kepengurusan sah)
- PPI 2.556 suara (kepengurusan sah)
- PPPI 2.003 suara (kepengurusan sah)
- Merdeka 1.175 suara (kepengurusan sah)
- Buruh 1.933 suara (kepengurusan sah)
- PNI Marhaenisme 965 suara (kepengurusan sah)

- PPNUI 444 suara (kepengurusan sah)
- PKNU 800 suara (kepengurusan sah)
- PDK 1.763 suara (kepengurusan sah)
- PPIB 2.885 suara (kepengurusan sah)

Walau kepengurusan BARNAS tidak sah, namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat dukungan minimal karena dengan ketidakabsahan BARNAS, Paket SEJAHTERA KOTA sudah memenuhi syarat pencalonan yakni suara sah lebih dari 15%;

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket SEJAHTERA KOTA dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon karena mencapai 15% suara sah. (Berita Acara Nomor 28/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012);

Terhadap keputusan ini, salah seorang anggota KPU, Yaherlof Foeh berbeda pendapat karena tetap menganggap bahwa pengalihan dukungan PDP dari Paket AMAN ke Paket SEJAHTERA KOTA tetap tidak sah. Beda pendapat tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pleno dan yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani keputusan tersebut.

## 5) Paket THE NEXT

Hasil Penelitian tahap pertama:

- PKPB 3.183 suara (kepengurusan sah)
- PKDI 3.062 suara (kepengurusan sah)
- PPDI 2.802 suara (kepengurusan sah)
- Kedaulatan 2.282 suara (kepengurusan sah)
- PSI 1.941 suara (kepengurusan sah)
- PNBK 1.691 suara (kepengurusan sah)
- Pelopor 1.679 suara (kepengurusan sah)
- PBR 1.602 suara (kepengurusan sah)



- PBB 1.381 suara (kepengurusan sah)
- PMB 1.218 suara (kepengurusan sah)
- RepublikaN 1.947 suara (kepengurusan sah)
- PAN 3.180 suara (kepengurusan sah)

Hasil penelitian dan klarifikasi terhadap dua parpol pengusung tersebut dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Kupang kepada pasangan calon dan pimpinan parpol pengusung tanggal 23 Februari 2012 lewat surat Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 dengan melampirkan seluruh hasil penelitian. Kepada pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen atau mengganti calon baru selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2012, pukul 16.00 WITA sesuai amanat Pasal 40 Peraturan KPU No. 13/2010;

Dalam masa perbaikan, koalisi THE NEXT mengganti calon kepala daerah dari Viktor Leric, SE menjadi Yohana Victoria Leric-Rebo, SE dengan merubah dokumen pencalonan (Model B, B1 dan B2-KWK.KPU) serta memasukkan seluruh dokumen calon pengganti secara lengkap. KPU Kota Kupang kemudian menjadwalkan pemeriksaan kesehatan di RSUD Kupang untuk memperoleh Model BB-5.KWK-KPU PARTAI POLITIK;

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket THE NEXT dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon karena mencapai 15% suara sah. (Berita Acara Nomor 27/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012).

## 6) Paket DUA DAN

Hasil Penelitian tahap pertama:

- Golkar 16.721 suara (kepengurusan sah)
- PKB 3.889 suara (kepengurusan sah)

- PDS            5.052 suara (kepengurusan sah)
- Patriot        3.372 suara (kepengurusan sah)
- PPP            3.624 suara (kepengurusan sah)
- PKS            2.552 suara (kepengurusan sah)
- PBR            1.602 suara (kepengurusan tidak sah)
- PKDI          3.062 suara (kepengurusan tidak sah)

Hasil klarifikasi terhadap dua parpol pengusung tersebut dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Kupang kepada pasangan calon dan pimpinan parpol pengusung tanggal 23 Februari 2012 melalui surat Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 dengan melampirkan seluruh hasil penelitian. Kepada pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen atau mengganti calon baru selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari s/d 1 Maret 2012, pukul 16.00 WITA sesuai amanat Pasal 40 Peraturan KPU No. 13/2010 khususnya terhadap kepengurusan Parpol yang tidak memenuhi syarat;

Dalam masa perbaikan, koalisi DUA DAN tidak memperbaiki kepengurusan PBR dan PKDI yang tidak memenuhi syarat. Namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat dukungan minimal karena dengan ketidakabsahan dua parpol tersebut, Paket DUA DAN tetap memenuhi syarat pencalonan yakni suara sah lebih dari 15%;

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket DUA DAN dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon karena mencapai 15% suara sah. (Berita Acara Nomor 23/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012).

## **7) Paket JERIKO**

Hasil Penelitian tahap pertama:

- PDI Perjuangan    4 kursi            (kepengurusan sah)

- Gerindra                    3 kursi                    (kepengurusan sah)
- PPD                         1 kursi                    (kepengurusan sah)
- Demokrat                   3 kursi                    (kepengurusan sah)

Hasil penelitian administrasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Kupang kepada pasangan calon dan pimpinan parpol pengusung tanggal 23 Februari 2012 lewat surat No. 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 dengan melampirkan seluruh hasil penelitian. Kepada pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari sampai dengan 1 Maret 2012, pukul 16.00 WITA sesuai amanat Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket JERIKO dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon karena mencapai 15% suara sah. (Berita Acara Nomor 24/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012).

#### **8) Paket SALAM**

Dalam dokumen pencalonan (Model B, B1 dan B2 KWK.KPU CALON PERSEORANGAN), Paket SALAM mendaftar dengan jumlah dukungan sebanyak 24.234 dukungan berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi di PPK dan KPU Kota Kupang. Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat dukungan minimal 22.435 dukungan untuk mendaftar;

Hasil penelitian administrasi yang sudah disampaikan oleh KPU Kota Kupang kepada pasangan calon tanggal 23 Februari 2012 lewat surat No. 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 dengan melampirkan seluruh hasil penelitian. Kepada pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari s/d 1 Maret 2012, pukul 16.00 Wita sesuai amanat Pasal 40 Peraturan KPU No. 13/2010;

Sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket SALAM

dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon karena mencapai 15% suara sah. (Berita Acara Nomor 25/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012).

**d. PENETAPAN NOMOR URUT**

Sebagai bagian akhir dari tahapan pencalonan, KPU Kota Kupang telah melakukan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan tanggal 17 Maret 2012. Rapat Pleno dihadiri para pasangan calon, pimpinan partai politik pengusung pasangan calon, masyarakat dan media massa;

Hasil pengundian adalah sebagai berikut:

No. Urut 1 : Pasangan Yohana Victoria Lerik-Rebo, SE dan Drs. Muhammad S. Wongso (Paket THE NEXT)

No. Urut 2 : Pasangan Melsiana J. P. Charolina Pellokila, S.Pd dan Corinus Tuan, SH (Paket SEJAHTERA KOTA)

No. Urut 3 : Pasangan Dr. Jefirstson R. Riwu Kore dan Drs. Blasin Kristoforus (Paket JERIKO)

No. Urut 4 : Pasangan Ir. Abraham Liyanto dan Yosep Aman Mamulak, S.IP (Paket AYO)

No. Urut 5 : Jonas Salean, SH, M.Si dan dr. Hermanus Man (Paket SALAM)

No. Urut 6 : Drs. Daniel Adoe dan Drs. Daniel D. Hurek (Paket DUA DAN)

Dengan demikian, dari 8 (delapan) paket bakal calon yang mendaftar, setelah melalui proses penelitian tahap pertama, masa perbaikan dan penelitian tahap kedua, hanya 6 (enam) paket bakal calon yang lolos dan ditetapkan sebagai calon, sedangkan 2 (dua) paket lainnya tidak lolos dan tidak dapat ditetapkan sebagai calon, yakni Paket MARKO (tidak memenuhi syarat 15% kursi karena 5 kursi dari 3 parpol yang mendaftarkan, tidak sah), dan Paket AMAN (tidak memenuhi syarat 15% kursi karena 5 kursi dari 3 parpol yang mendaftarkan, hanya 2 kursi Partai HANURA yang sah, sedangkan 2 kursi PPRN tidak sah dan 1 kursi PDP tidak sah).

## II. JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 1 tidak benar, melainkan yang benar adalah Termohon tidak pernah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2012, sebab memang benar pada tanggal 15 Februari 2012 Pemohon mengajukan surat pencalonan sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 Nomor 01/SP.M.N/SP/II/2012 (**vide bukti T-1**) sebagai dokumen Model B.KWK-KPU PARTAI POLITIK beserta Model B1.KWK-KPU PARTAI POLITIK (**vide bukti T-2**) dan Model B2.KWK-KPU PARTAI POLITIK (**vide bukti T-3**). Namun dalam tenggang waktu masa perbaikan kelengkapan persyaratan administratif yakni tepatnya pada tanggal 1 Maret 2012, Pemohon melalui Ketua Tim Koalisinya atas nama SIPRIANUS PANIE bersama JHONY ATY yang bertindak atas nama Tim Keluarga datang menemui Termohon dan menarik kembali seluruh persyaratan administratif pencalonannya serta menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2012. Demikian pula tidak benar Pemohon pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2012 didukung oleh 7 (tujuh) Partai Politik, melainkan yang benar adalah Pemohon hanya didukung oleh 3 (tiga) Partai Politik yakni PPRN, HANURA dan PIS sedangkan 4 (empat) Partai Politik lainnya masing-masing BARNAS, PKPI, PAKAR PANGAN dan PDP dalam Surat Pencalonan Nomor 01/SP.M-N/SP/II/2012, tanggal 15 Februari 2012 hanya dicantumkan nama Partai Politik tanpa nama dan tandatangan pengurus serta cap/stempel Partai Politik sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai Partai Politik Pendukung sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**vide bukti T-4**) serta Angka 10 Romawi V Bagian A Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012 (**vide bukti T-5**). Karena itu, dalam Tanda Terima (**vide bukti T-6**) yang dibuat oleh Termohon dan ditandatangani oleh Ketua

Koalisi dengan jelas tercantum jumlah partai politik pengusung beserta jumlah kursi sebagai pemenuhan syarat pendaftaran yakni hanya 3 parpol dengan jumlah 5 kursi sehingga memenuhi syarat 15% untuk mendaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 11/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2012 tentang Persyaratan Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012. (**vide bukti T-7**).

2. Bahwa bukti pernyataan dukungan dari PPRN, Partai HANURA dan PIS kepada Pemohon selain dituangkan dalam Surat Pencalonan Nomor 01/SP.M-N/SP/II/2012, tanggal 15 Februari 2012, juga dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (**vide bukti T-2**) dan Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (**vide bukti T-3**); yang walaupun dalam surat-surat tersebut tercatat 7 (tujuh) Partai Politik pengusung, namun senyatanya hanya 3 (tiga) parpol yaitu PPRN, HANURA dan PIS yang mencantumkan nama pengurus, tanda tangan pengurus dan dicap/stempel masing-masing Partai Politik. Sebaliknya 4 (empat) Partai Politik lainnya yaitu BARNAS, PKPI, PAKAR PANGAN dan PDP hanya dicantumkan nama Partai Politik tanpa disertai nama pengurus, tanda tangan pengurus dan cap/stempel masing-masing Partai Politik;
3. Bahwa dengan demikian, pada tahap pendaftaran dan penyerahan dokumen oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 16 Februari 2012, Pemohon didukung/diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik dengan total jumlah kursi sebagai berikut (**vide bukti T-6**):
  - Partai PRN : 2 kursi
  - Partai Indonesia Sejahtera : 1 kursi
  - Partai HANURA : 2 kursi

Oleh karena itu, dalam tahap pendaftaran Termohon menyatakan Pemohon memenuhi syarat minimal 5 kursi untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2012;

4. Bahwa akan tetapi pada tahap penelitian administrasi tahap pertama yang didalamnya termasuk klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait, ditemukan fakta bahwa Partai HANURA, PPRN dan PIS, telah memberikan dukungan ganda sebab ketiga Partai Politik tersebut selain memberikan dukungan kepada Pemohon juga memberikan dukungan kepada bakal calon pasangan lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PARPOL DAN PENGURUS	MENDUKUNG
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) a. DPC Hanura Kota Kupang pimpinan Alex Frans, SH dan Elisabeth Saru (sebagai Ketua dan Sekretaris)  b. DPC Hanura Kota Kupang pimpinan Jeri Anthon Pingak dan Melkianus Rudolf Balle, SH (sebagai Ketua dan Sekretaris)	Paket MARKO / Pemohon (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi). ( <i>vide</i> <b>Bukti T-1</b> , <i>vide</i> <b>Bukti T-2</b> dan <i>vide</i> <b>Bukti T-3</b> )  Paket AMAN (dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon M. Natun, ST). ( <i>vide</i> <b>bukti T-8</b> , <b>bukti T-9</b> dan <b>bukti T-10</b> )
2	Partai Indonesia Sejahtera (PIS) a. DPC PIS Kota Kupang pimpinan Nithanel Pandie, MM dan Martha Bessy, B.Sc (sebagai Ketua dan Sekretaris)  b. DPC PIS Kota Kupang pimpinan Drs. Nitanel Pandie, MM dan Martha Bessy, B.Sc (sebagai Ketua dan Sekretaris)	Paket AYO (Ir. Abraham Liyanto dan Yosep Aman Mamulak, SIP) ( <i>vide</i> <b>bukti T-11</b> , <b>bukti T-12</b> dan <b>bukti T-13</b> )  Paket MARKO/ Pemohon (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi) ( <i>vide</i> <b>bukti T-1</b> , <b>bukti T-2</b> dan <b>bukti T-3</b> )
3	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) a. PPRN Kota Kupang pimpinan Thobias Nulek, SH dan Jermias Zadrak Nafie (sebagai Ketua dan Sekretaris)  b. DPD PPRN Kota Kupang pimpinan	Paket AYO (Ir. Abraham Liyanto dan Yosep Aman Mamulak, SIP) ( <i>vide</i> <b>bukti T-11</b> , <b>bukti T-12</b> dan <b>bukti T-13</b> )

	<p>Erland, ST dan Joseph Zina (sebagai Ketua dan Sekretaris)</p> <p>c. DPD PPRN Kota Kupang pimpinan Daniel Bifel, SH, MHum dan Drs. Fransiskus Wayan, SS (sebagai Ketua dan Sekretaris)</p>	<p>Paket MARKO/ Pemohon (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi) (<i>vide Bukti T-1, vide Bukti T-2 dan vide Bukti T-3</i>)</p> <p>Paket AMAN (dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon M. Natun, ST). (<b>Bukti T-8, T-9 dan Bukti T-10</b>)</p>
--	--	---

5. Bahwa terhadap dukungan ganda oleh Partai Politik dimaksud di atas, maka dalam masa penelitian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Termohon melakukan klarifikasi ke Menteri Hukum dan HAM RI c.q. Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) serta kepada Pimpinan Partai Politik dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, yakni:
- a. Pengurus DPW Partai Hanura Provinsi NTT dengan Ketua atas nama Jimmy Sianto, S.E., pada tanggal 18 Februari 2012 memberikan klarifikasi kepada Pemohon berdasarkan Berita Acara Nomor 18/BA/II/2012 pada pokoknya menyatakan “kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Kupang yang sah adalah sesuai SK Nomor SKEP/15/DPD-NTT/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 dengan Ketua Jeri Anthon Pingak dan Sekretaris Melkianus R. Balle, SH (*vide bukti T-14*). Berita Acara ini diperkuat oleh Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Djafar Badjider (*vide bukti T-15*). Dengan demikian, DPC Hanura Kota Kupang pimpinan Alex Frans dan Elisabeth Saru (sebagai Ketua dan Sekretaris) yang mengusung Paket MARKO (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi/Pemohon) dinyatakan tidak sah (*vide bukti T-16*). Sebaliknya DPC Hanura Kota Kupang pimpinan Jeri Anthon Pingak dan Melkianus Rudolf Balle, SH (sebagai Ketua dan Sekretaris) yang mengusung Paket AMAN (dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, ST) adalah yang sah.



- b. Kepengurusan PPRN, berdasarkan klarifikasi ke Dirjen AHU Depkum & HAM RI tanggal 21 Februari 2012 menyatakan bahwa Kepengurusan DPP PPRN Yang Sah Adalah Sesuai SK Menkum HAM RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 Tanggal 19 Desember 2011 Dengan Ketua Umum H. Rouchim dan Sekretaris Jenderal Joller Sitorus. (**vide bukti T-17**). Dengan demikian, DPD PPRN Kota Kupang pimpinan Erland, ST dan Joseph Zina (sebagai Ketua dan Sekretaris) yang mengusung Paket MARKO (Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi/Pemohon) **tidak sah** karena berada di bawah DPP PPRN pimpinan Ketua Umum (PLT) Made Rahman Marasabessy, S.H., dan Sekretaris Jendral Drs. Maludin Sitorus, M.M., MBA., dengan SK DPP PPRN Nomor 035/B.1/DPP-PPRN/SK-DPD/10/2011 Tanggal 29 Oktober 2011 (**vide bukti T-18**). Sebaliknya DPC PPRN Kota Kupang pimpinan Thobias Nulek, SH dan Jermias Zadrak Nafie (sebagai Ketua dan Sekretaris) yang mengusung Paket AYO (Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, SIP) adalah sah (**vide bukti T-19**) sesuai klarifikasi kepada DPP PPRN yang sah tanggal 22 Februari 2012. (**vide bukti T-20**)
  - c. Dukungan PIS berdasarkan klarifikasi kepada Ketua DPC PIS Kota Kupang (Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012 tanggal 18 Februari 2012), dukungan DPC PIS yang sah dan final adalah kepada pasangan Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP. (**vide bukti T-21**) Berita Acara dilampiri Surat DPP PIS Nomor 195/Umum/DPP-PIS/02-2012 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa dukungan kepada Paket AYO merupakan dukungan final dan sah dari PIS. (**vide bukti T-22**)
6. Bahwa hasil penelitian administrasi terhadap berkas pencalonan termasuk didalamnya klarifikasi kepada pihak terkait terhadap dukungan ganda dari Partai Politik terhadap Pemohon, sebagaimana Termohon sampaikan secara tertulis kepada Pemohon lewat Surat Nomor 90/KPU-Kota.018.434078 tanggal 23 Februari 2012 (**vide bukti T-23**) yang dilampiri dengan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon (**vide bukti T-24**) dan Hasil Penelitian Berkas

Administrasi Pengajuan Pasangan Calon (**vide bukti T-25**) sebagai berikut:

a. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);

Status kepengurusan tidak memenuhi syarat karena terjadi kegandaan kepengurusan Partai Politik sebab ada kepengurusan lain yang juga memberikan dukungan terhadap pasangan calon lain. Oleh karena kegandaan terjadi di tingkat pengurus pusat maka berdasarkan klarifikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen AHU tanggal 21 Februari 2012, diperoleh kejelasan bahwa Kepengurusan DPP PPRN yang sah adalah sesuai dengan SK. Menkum HAM RI Nomor M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Nopember 2011 dengan ketua Umum H. Rouchim dan Sekretaris Jenderal Joller Sitorus. Direkomendasikan agar status kepengurusan DPC PPRN Kota Kupang disesuaikan dengan SK. Menkum HAM RI Nomor M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Nopember 2011. Dengan demikian perolehan kursi Pemohon dari PPRN tidak diperhitungkan karena didukung oleh DPD PPRN Kota Kupang pimpinan Erland, ST dan Joseph Zina (sebagai Ketua dan Sekretaris) yang **tidak sah** karena berada di bawah DPP PPRN pimpinan Ketua Umum (Plt) Made Rahman Marasabessy, S.H., dan Sekretaris Jendral Drs. Maludin Sitorus, M.M., MBA., dengan SK DPP PPRN Nomor 035/B.1/DPP-PPRN/SK-DPD/10/2011 tanggal 29 Oktober 2011.

b. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Status kepengurusan Partai Politik tidak memenuhi syarat karena terjadi kegandaan kepengurusan partai politik yaitu ada kepengurusan lain yang juga memberikan dukungan terhadap pasangan lain di tingkat kepengurusan Cabang Kota Kupang sehingga berdasarkan Berita Acara klarifikasi kepada DPW HANURA Provinsi NTT Nomor 18/BA/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 yang disahkan oleh DPP Partai HANURA yang menegaskan bahwa Kepengurusan DPC HANURA Kota Kupang yang sah adalah berdasarkan Surat Kepengurusan Nomor SKEP/15/DPD-NTT/2011

tanggal 9 Mei 2011. Karena itu, direkomendasikan agar status kepengurusan DPC HANURA Kota Kupang disesuaikan dengan Surat Keputusan DPW HANURA Provinsi NTT Nomor SKEP/15/DPD-NTT/2011 tanggal 9 Mei 2011. Karena itu, perolehan kursi tidak diperhitungkan karena didukung oleh DPC Hanura Kota Kupang pimpinan Alex Frans, S.H., dan Elisabeth Saru (sebagai Ketua dan Wakil Sekretaris).

c. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

Status kepengurusan tidak memenuhi syarat karena terjadi kegandaan dukungan oleh kepengurusan partai politik yang sama terhadap pasangan calon yang lain berdasarkan klarifikasi kepada ketua DPC PIS Kota Kupang yang termuat dalam Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012 tanggal 18 Februari 2012, menegaskan bahwa dukungan DPC PIS yang sah adalah kepada Pasangan Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak yang diperkuat dengan Surat DPP PIS Nomor 195/Umum/DPP-PIS/02-2012 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa dukungan kepada Paket AYO merupakan dukungan final dan sah dari PIS. Karena itu perolehan kursi tidak diperhitungkan.

d. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon dimaksud di atas terhadap 3 (tiga) Partai Politik yang mengusung Pemohon, maka Pemohon tidak memenuhi syarat minimal 15 % kursi dari 3 (tiga) partai politik pengusung karena tidak ada jumlah kursi yang dapat diperhitungkan sehingga berkas pencalonan Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 11/Kpts/ KPU-Kota.018.434078/ 2011 tentang persyaratan minimal pengajuan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012;

e. Bahwa karena itu Termohon memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk memperbaiki status kepengurusan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat selama 7 (tujuh) hari masa perbaikan, untuk diteliti kembali pada masa penelitian tahap kedua.

7. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 2 benar berdasarkan jumlah kursi partai pendukung calon pada tahap pendaftaran dan penyampaian dokumen pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012, tetapi ketika Termohon melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi serta verifikasi terhadap 3 (tiga) Partai Politik pengusung yaitu PPRN, PIS dan HANURA, ternyata Pemohon didukung oleh Pengurus Partai Politik dari PPRN dan HANURA yang TIDAK SAH, sedangkan dari PIS walaupun didukung oleh pengurus yang sah, namun dukungan dinyatakan tidak sah karena parpol yang bersangkutan menyatakan mendukung Paket AYO;
8. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 3, benar tetapi Termohon menerbitkan Surat Nomor 90/KPU.Kota.018.434078/II/2012 perihal penyampaian hasil penelitian berkas pencalonan yang ditujukan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU No.13 Tahun 2010, ditegaskan bahwa:

***Pasal 39***

*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :*

***Pasal 40***

*(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :*

- a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan*

*ketidakpemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan erundang-undangan;*

*b. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

9. Bahwa alasan Pemohon pada pokok permohonan angka 4 adalah tidak benar sebab berdasarkan Surat DPP PIS Nomor 195/Umum/DPP-PIS/02-2012, tanggal 17 Februari 2012 (**vide bukti T-22**) yang menjadi bagian dari lampiran Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon Nomor 17/BA/II/2012, tanggal 18 Februari 2012 (**vide bukti T-21**) yang menegaskan dukungan yang ditujukan kepada Paket AYO yakni sdr. Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang merupakan dukungan final dan sah dari PIS. Dengan demikian, menurut Termohon berdasarkan azas "*posteriori derogat legi priori*" Surat DPP PIS Nomor 195/Umum/DPP-PIS/02-2012, tanggal 17 Februari 2012 dan Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon Nomor 17/BA/II/2012, tanggal 18 Februari 2012 merupakan keputusan baru dari DPP PIS yang mengesampingkan keputusan lama DPP PIS Nomor 1995/SK/DPP-PIS/02-2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang dukungan kepada Pemohon.

Sebaliknya terhadap keberadaan surat Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor 018/SKR/DPP-P.BARNAS/DPC/II/2012, tanggal 11 Februari 2012 tentang Rekomendasi calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2012-2017 adalah menjadi urusan internal Pemohon dengan Partai BARNAS. Sebab, senyatanya dalam Surat Pencalonan dari Pemohon Nomor 01/SP.M-N/SP/II/2012 yang disampaikan kepada Termohon pada saat pendaftaran calon tanggal 15 Februari 2012 (**vide bukti T-1**), Partai Barnas tidak ikut mencalonkan Pemohon. Dalam Surat Pencalonan

hanya tercantum nama Partai BARNAS tanpa disertai nama dan tandatangan pengurus serta cap/stempel Partai Politik, sehingga Termohon tidak memperhitungkan jumlah perolehan kursi dukungan Partai BARNAS dimaksud. Oleh karena itu, seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah DPC Partai Barnas Kota Kupang yang tidak menandatangani Surat Pencalonan tanggal 15 Februari 2012 (**vide bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3**). Lagi pula dalam proses pendaftaran, Partai BARNAS mendukung sdr. Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Paket AYO) dalam pencalonan, yang dibuktikan dengan adanya Partai BARNAS disertai nama dan tandatangan pengurus serta cap/stempel Partai Politik pada dokumen pencalonan Paket AYO (**vide Bukti T-11, vide Bukti T-12 dan vide Bukti T-13**). Dukungan tersebut telah mengakibatkan Paket AYO telah memenuhi syarat 15% kursi. Sehingga berdasarkan Pasal 39 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Partai BARNAS tidak dibenarkan lagi menarik dukungan terhadap Paket AYO;

10. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 5 adalah alasan yang mengada-ada sebab justru pada tanggal 1 Maret 2012, Pemohon melalui Ketua Koalisinya yakni Siprianus Panie bersama salah Tim Sukses bernama Jhony Aty datang menemui Termohon di kantor KPU Kota Kupang. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Koalisi meminta klarifikasi kepada Ketua KPU dan Jurubicara KPU tentang adanya pernyataan di media massa bahwa Paket MARKO telah dinyatakan tidak lolos. Ketua KPU dan Jurubicara KPU menjelaskan bahwa, sejak pemberitahuan hasil penelitian tahap pertama kepada para bakal calon dan pimpinan partai politik pengusung pasangan calon, KPU Kota Kupang tidak pernah mengeluarkan “vonis” terhadap bakal calon manapun, apakah lolos atau tidak lolos, sebab semua bakal calon masih memiliki hak dan kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi dokumen pencalonan selama masa perbaikan. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Ketua Koalisi akhirnya bersedia menyerahkan dokumen pencalonan hasil perbaikan. Namun ketika sementara dilakukan penerimaan oleh staf KPU yang menjadi anggota Pokja Pencalonan, tiba-tiba Ketua Koalisi menerima telepon dari seseorang dan seketika itu juga menyatakan

menarik kembali seluruh berkas yang sementara diterima dan dibuatkan *checking-list* oleh staf KPU. Ketua Koalisi menyatakan mereka mengundurkan diri dari pencalonan sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2012. Penarikan dan pernyataan pengunduran diri dimaksud disaksikan oleh Ketua dan Anggota Panwaslukada Kota Kupang yang saat itu sedang melakukan pengawasan pada hari terakhir masa penyerahan berkas perbaikan, juga Aiptu Frits Manuain selaku anggota Sat Intel Polres Kupang Kota yang sedang menjalankan tugas pengamanan tertutup di KPU Kota Kupang serta Anggota komisioner Marianus Minggu. Sekeluanya dari kantor KPU, Ketua Koalisi memberikan pernyataan pers bahwa mereka menarik seluruh berkas pencalonan. Karena itu, Termohon menganggap bahwa justru Pemohon yang tidak menggunakan waktu masa perbaikan untuk memasukkan dokumen pencalonan hasil perbaikan, sehingga dapat dinilai oleh Termohon pada masa penelitian tahap kedua, sebelum diputuskan apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon atau tidak. (**vide bukti T-26**).

11. Bahwa demikian pula Termohon pada tanggal 29 Februari 2012 tidak pernah menyatakan dan mengumumkan kepada publik tentang lolosnya Paket AYO atau paket lain sebab pada tanggal tersebut tahapan pencalonan masih dalam tahap perbaikan berkas pencalonan dan belum memasuki tahap penelitian tahap kedua, diikuti dengan penetapan dan pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang. Pernyataan Termohon atas tidak lolosnya Pemohon menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2012 baru dilakukan tanggal 14 Maret 2012 setelah selesai penelitian tahap kedua, lewat Berita Acara Nomor 29/BA/III/2012 (**vide bukti T-27**). Namun perlu disampaikan bahwa Termohon tidak dapat melakukan penelitian tahap kedua terhadap dokumen Termohon, karena Termohon tidak memasukkan dokumen hasil perbaikan selama masa perbaikan.
12. Bahwa Paket AYO (pasangan Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP) berdasarkan pemberitahuan tertulis terhadap hasil penelitian tahap pertama melalui Surat Nomor 90/ KPU.Kota.018.434078/ II/2012 yang dilampiri dengan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat

Pengajuan Pasangan Calon (**vide bukti T-28**) telah memenuhi syarat pencalonan 15% kursi DPRD dengan komposisi PPRN (2 kursi), PKPI (1 kursi), BARNAS (1 kursi) dan PIS (1 kursi) dan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Pengajuan Pasangan Calon (**vide bukti T-29**), sehingga sampai dengan penetapan bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon tanggal 14 Maret 2012, Paket AYO dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon karena memenuhi syarat 15% kursi DPRD lewat Berita Acara Nomor 26/BA/III/2012 (**vide bukti T-30**).

13. Bahwa pokok permohonan angka 6 yang menyatakan Termohon tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Kupang dikarenakan salah satu anggota komisioner KPU Kota Kupang bernama Dra. Yaherlof Foeh telah melakukan sosialisasi sebagai bakal calon Walikota Kupang adalah tidak beralasan hukum sebab tindakan anggota komisioner tersebut merupakan tanggungjawab pribadi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik sebagai komisioner KPU. Hal ini ditegaskan dalam surat Ketua KPU Pusat Nomor 394/KPU/IX/2011 bahwa yang bersangkutan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang telah diatur dalam undang-undang (**vide bukti T-31**). Namun secara kelembagaan, tidak mempengaruhi kenetralan Termohon dalam pengambilan keputusan khususnya dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa pokok permohonan pada angka 7 yang mengatakan Termohon tidak menghargai dukungan PIS kepada Pemohon dan sebaliknya menerima dukungan PIS kepada Paket AYO tidak benar, melainkan yang benar adalah Termohon menghargai dukungan PIS kepada kedua bakal pasangan calon baik MARKO/Pemohon maupun AYO sebagai hak partai politik untuk mengusung pasangan calon. Namun Termohon wajib melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang menetapkan setiap partai politik hanya boleh mengusung 1 (satu) pasangan calon, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Termohon melakukan klarifikasi kepada Partai Indonesia Sejahtera (PIS), guna mengetahui mana sesungguhnya dukungan yang sah dan final. Hasil klarifikasi Termohon, diperoleh bukti melalui Berita Acara Klarifikasi dan Surat dari kepengurusan PIS bahwa dukungan yang sah dan final adalah kepada



Paket AYO, bukan Paket MARKO/Pemohon (**vide bukti T-21 dan bukti T-22**).

15. Bahwa pokok permohonan pada angka 8 adalah tidak benar, sebab berdasarkan hasil penelitian tahap pertama yang telah disampaikan secara tertulis kepada Pemohon (**vide bukti T-24**), senyatanya dukungan bagi Pemohon belum mencapai 15% kursi DPRD. Sebaliknya hasil penelitian yang sama sebagaimana disampaikan kepada Paket AYO (**vide bukti T-28**) senyatanya dukungan bagi Paket AYO sudah memenuhi syarat administrasi pencalonan yakni 15% kursi DPRD.
16. Bahwa pokok permohonan pada angka 9, Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak memberikan ruang bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan administratif dalam verifikasi tahap pertama adalah pernyataan yang memutar-balikkan fakta sekaligus sebagai bukti bahwa Pemohon juga mengabaikan asas kejujuran sebagai bakal calon dalam Pemilukada Kota Kupang, sebab nyata-nyata lewat surat Termohon tanggal 23 Februari 2012 Nomor 90/KPU.Kota.018.434078/II/2012 justru Termohon memberitahukan kekurangan Pemohon dari sisi administratif dan memberikan kesempatan kepada semua bakal pasangan calon termasuk Pemohon untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pencalonan selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan 1 Maret 2012. Namun Pemohon sendirilah yang tidak menggunakan kesempatan menggunakan hak konstitusionalnya tersebut bahkan Ketua Koalisi SEPRIANUS PANIE yang dengan sadar, tahu dan mau, menarik berkas pencalonan hasil perbaikan sekaligus menyatakan mengundurkan diri pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2012-2017 pada tanggal 1 Maret 2012 tanpa alasan yang jelas;
17. Bahwa pokok permohonan pada angka 10, Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak independen dan memihak kepada salah satu bakal calon dalam masalah pengalihan dukungan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dari Paket AMAN kepada Paket SEJAHTERA KOTA serta melanggar Pasal 39 huruf (f) dan (g) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 adalah tidak benar, sebab berdasarkan hasil penelitian tahap pertama, baik Paket AMAN maupun Paket SEJAHTERA KOTA sama-sama belum memenuhi syarat administrasi pencalonan yakni 15% suara

sah atau 15% kursi DPRD, sehingga sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang dipertegas lagi oleh Surat KPU Nomor 100/KPU/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 (**vide bukti T-36**) pengalihan dukungan dari Paket AMAN kepada Paket SEJAHTERA KOTA dianggap sah karena masih dimungkinkan atau dibolehkan dalam masa perbaikan administrasi pencalonan. Perlu disampaikan bahwa PDP sejak masa pendaftaran, senyatanya mendukung kedua paket tersebut, namun dengan kepengurusan yang berbeda. Paket AMAN, dari 5 kursi pada saat pendaftaran, 2 kursi PPRN tidak bisa diperhitungkan karena kepengurusannya tidak sah (**vide bukti T-32**). Sebaliknya Paket SEJAHTERA KOTA dari 12 partai politik pengusung, suara sah Partai BARNAS dan PDP tidak bisa diperhitungkan karena kepengurusannya tidak sah (**vide bukti T-33**). Karena itu, PDP yang semula mendukung Paket AMAN, juga menyatakan mendukung Paket SEJAHTERA KOTA lewat perbaikan kepengurusan sebagaimana rekomendasi Termohon dalam pemberitahuan hasil penelitian tahap pertama yang mana tidak bertentangan dengan Pasal 39 huruf (f) dan (g) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 karena Paket AMAN maupun Paket SEJAHTERA KOTA saat itu sama-sama belum memenuhi syarat administrasi. Jelasnya Pasal 39 huruf (f) dan (g) dan Pasal 40 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, menetapkan:

***Pasal 39 huruf f dan g:***

*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :*

- a. *Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi*

*kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;*

- b. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.*

**Pasal 40 ayat (1) huruf b:**

*Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;*

18. Bahwa dengan demikian, perbaikan dukungan PDP kepada Paket SEJAHTERA KOTA lewat perbaikan kepengurusan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yaitu pada masa perbaikan, pasangan calon maupun partai politik pengusung pasangan calon berhak memperbaiki/melengkapi atau bahkan mengganti calon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana tersebut. Lagipula, berdasarkan klarifikasi kepada Pimpinan Kolektif PDP Kota Kupang pimpinan Hendra Yusuf dan Lerry Haba (sebagai Ketua dan Sekretaris) tanggal 14 Maret 2012, dengan Berita Acara No. 22/BA/III/2012 (**vide bukti T-34**) menyatakan bahwa PDP memberikan dukungan sepenuhnya kepada Paket SEJAHTERA KOTA sesuai dengan SK Rekomendasi PKN PDP Nomor 1.618/SKep/PKN-PDP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 (**vide bukti T-35**).
19. Bahwa pokok permohonan pada angka 11, Pemohon mengatakan bahwa Termohon keliru memahami ketentuan mengenai kewenangan kelembagaan yang berhak mengeluarkan surat keterangan tidak dalam keadaan pailit, adalah tidak benar sebab regulasi aturan yang mengatur tentang keterangan tidak pailit sebagai salah syarat pencalonan kepala

daerah dan wakil kepala daerah berbeda antara SEMA RI Nomor 05 Tahun 2005 dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (f) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yakni menurut SEMA RI Nomor 05 Tahun 2005 surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga setempat atau Pengadilan Tinggi, sedangkan Pasal 10 ayat (1) huruf (f) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menetapkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu, Termohon dalam menentukan keabsahan persyaratan tersebut merujuk kepada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 1 Juli 2010 (Pilkada Gubernur Kepulauan Riau) menegaskan bahwa keterangan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dianggap sah, sepanjang secara faktual calon yang bersangkutan nyata-nyata tidak dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Termohon tetap menyatakan sah baik surat keterangan tidak dalam keadaan pailit baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang agar semua kepentingan pasangan calon dapat terakomodir secara sama bukan sebaliknya hanya untuk kepentingan pasangan calon tertentu.

20. Bahwa selain alasan tersebut, Termohon dalam menentukan keabsahan surat keterangan tidak pailit dari para pasangan calon mendasarkan pula pada penegasan dari KPU Pusat lewat surat No. 100/KPU/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 menyatakan bahwa, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (f) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 bahwa surat keterangan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
21. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada pokok permohonan angka 12 sebab sampai dengan saat ini Termohon dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Kupang tetap konsisten pada peraturan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Sebaliknya menurut Termohon, justru Pemohon yang tidak konsisten dengan sikapnya yang sebenarnya telah mengundurkan diri dari pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2012-2017 sejak tanggal 1 Maret 2012, namun di lain pihak masih mengajukan permohonan keberatan *a quo* dengan mengakui dirinya selaku pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang 2012-2017; sebaliknya menurut Termohon justru yang tidak konsisten melaksanakan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilu adalah partai politik yang mengusung Pemohon serta Pemohon sendiri;

22. Bahwa pokok permohonan pemohon angka 13 adalah tidak benar tergolong pelanggaran hukum melainkan yang benar adalah pengalihan dukungan PDP dari Paket AMAN kepada paket SEJAHTERA KOTA dapat dibolehkan dan dimungkinkan dalam masa perbaikan berkas pencalonan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Bahkan persoalan pengalihan dukungan PDP dari Paket AMAN kepada Paket SEJAHTERA KOTA tidak memiliki hubungan dengan kepentingan Pemohon. Seharusnya Pemohon mempersoalkan partai politik yang tidak memiliki keabsahan kepengurusan tetapi dengan sengaja memberikan dukungan kepada Pemohon dan celaknya diterima oleh Pemohon yang adalah seorang calon pemimpin tanpa meneliti keabsahan kepengurusan partai politik masing-masing, kemudian mempersalahkan Termohon.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan ini;
4. Menyatakan permohonan pemohon telah lampau waktu, kabur, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Termohon Nomor 90/ KPU-KOTA.018.434078/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
3. Menyatakan sah penetapan Paket sdr. Ir. ABRAHAM LIYANTO dan YOSEP AMAN MAMULAK, S.IP selaku Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang 2012-2017;
4. Menyatakan proses penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2012-2017 adalah sah dan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, 28 Maret 2012 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/SP.M-N/SP/II/2012 atas nama Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi (Model B.KWK-KPU PARTAI POLITIK);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah atas nama Ir. Marthen L. Obeng, MT dan Nikolaus Ladi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Tanda Terima, Penghitungan Syarat Dukungan Minimal Jumlah Kursi/Suara Sah, *Cheking-List* Penyerahan Berkas Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 11/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2012 tentang Persyaratan Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, ST (Model B.KWK-KPU PARTAI POLITIK);
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, ST (Model B1.KWK-KPU PARTAI POLITIK);
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2.KWK-KPU PARTAI POLITIK);
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor

- 021/AYO/CWK/II/2012 atas nama Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Model B.KWK-KPU PARTAI POLITIK);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Model B1.KWK-KPU PARTAI POLITIK);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Model B2.KWK-KPU PARTAI POLITIK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi SK DPC Partai Hanura Kota Kupang Nomor: SKE/15/DPD-NTT/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 dengan Ketua Jeri Anthon Pingak dan Sekretaris Melkianus R. Balle, S.H., (pengurus yang sah);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada DPW Partai Hanura Provinsi NTT tanggal 18 Februari 2012 Nomor 18/BA/II/2012, dan yang diketahui oleh DPP Partai Hanura;
16. Bukti T-16 : Fotokopi SK DPP HANURA Nomor 913.A/SKEP-DPP/HANURA/XI/2007 tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kupang tanggal 19 Nopember 2007 pimpinan Alex Frans, SH dan Elisabeth Saru sebagai Ketua dan Sekretaris (pengurus yang tidak sah);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai



- Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016, tanggal 19 Desember 2011;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 035/B.1/DPP-PPRN/SK-DPD/X/2011, tanggal 29 Oktober 2011, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kota Kupang Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 22/KPTS/DPW-PPRN/NTT/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Kupang yang ditandatangani Rudy Tonubessi (Ketua) & Melianus Toineno (Sekretaris);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Kupang kepada DPP PPRN pimpinan H. Rouchim dan Sekjen Joller Sitorus tanggal 22 Februari 2012;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ke DPC PIS Kota Kupang Nomor 17/BA/II/2012, bertanggal 18 Februari 2012;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 195/Umum/DPP-PIS/02-2012 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa dukungan kepada Paket AYO merupakan dukungan final dan sah dari PIS. (Lampiran Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kota Kupang kepada para bakal pasangan calon dan pimpinan gabungan partai politik pengusung pasangan calon, Nomor 90/KPU-Kota. 018.434078/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 berisi pemberitahuan hasil penelitian tahap pertama terhadap berkas pencalonan;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon atas nama Ir. Marthen L. Obeng, M.T., dan Nikolaus Ladi (Paket MARKO);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Hasil Penelitian Berkas Administrasi Pengajuan Pasangan Calon Pemilukada Kota Kupang Tahun 2012 atas nama Ir. Marthen L. Obeng, M.T., dan Nikolaus Ladi (Paket MARKO);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Kliping koran tentang penarikan berkas oleh Paket MARKO;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Paket MARKO tidak memenuhi syarat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2012;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon Pemilukada Kota Kupang Tahun 2012 atas nama Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Paket AYO);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Hasil Penelitian Berkas Administrasi Pengajuan Pasangan Calon Pemilukada Kota Kupang Tahun 2012 atas nama Ir. Abraham Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP (Paket AYO);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Paket AYO memenuhi syarat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2012;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Ketua KPU Pusat Nomor: 394/KPU/IX/2011 perihal Penjelasan terkait sosialisasi Anggota KPU Kota Kupang sebagai Bakal Calon Walikota Kupang tentang anggota KPU Kota Kupang yang melanggar kode etik;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon atas nama dr. Yovita Anita Mitak, MPH dan Anthon Melkianus Natun, S.T., (Paket AMAN);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon atas nama Melsiana J. P. Charolina Pellokita dan Corinus Tuan, S.H., (Paket SEJAHTERA KOTA);

34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/III/2012 berisi PDP memberikan dukungan sepenuhnya kepada Paket SEJAHTERA KOTA;
35. Bukti T-35 : Fotokopi SK Rekomendasi PKN PDP Nomor 1.618/SKep/PKN-PDP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang memberikan dukungan kepada Paket SEJAHTERA KOTA;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat KPU Nomor 100/KPU/III/2012 tanggal 13 Maret 2012;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor AHU.4.AH.11.01.01 tanggal 9 Maret 2012 tentang Jawaban atas Klarifikasi Kegandaan Kepengurusan Parpol Tingkat Pusat (Lampiran SK PPRN, BARNAS, PKDI dan PDP);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.018.434078/ XII/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang Tahun 2012 beserta fotokopi Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota.018.434078/ II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.018.434078/ XII/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang Tahun 2012;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/SP/PILKADA-KPG/PP/II/2012 atas nama Melsiana J. P. Charolina Pellokila, S.Pd dan Corinus Tuan, SH (Model B.KWK-KPU PARTAI POLITIK) hasil perbaikan;

Kepaniteraan Mahkamah juga menerima surat bertanggal 28 Maret 2012 dari Komisioner KPU Kota Kupang atas nama Dra. Yaherlof Foeh, yang diterima melalui faksimile pada tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan

perbedaan pendapat atas Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (**Ir. Abraham Liyanto** dan **Yoseph Aman Mamulak, S.I.P.**) memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

Sebagai warga negara senantiasa mempunyai harapan agar hukum diciptakan untuk memberi rasa keadilan, kepastian, serta kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada pencari keadilan sehingga guna menghindari adanya *abuse of power* maka sudah tepat masyarakat menaruh harapan pada Mahkamah Konstitusi agar putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat (*final and binding*) yang juga merupakan bagian parameter menilai derajat demokrasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu dengan penyelesaian sengketa dengan prosedur dan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pihak Terkait percaya bahwa Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang mempunyai peranan penting dalam menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum (*rechstaat*) yang menjadi alternatif mencari keadilan dari permasalahan yang dialami terkait perselisihan hasil pemilu yang akan melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, dengan putusan yang arif bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan asas proposionalitas, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Bahwa Pihak Terkait sebagai warga negara berhak untuk melakukan pembelaan atas dirinya ketika diketahui dengan jelas haknya dilanggar oleh Pemohon sesuai bukti Registrasi Perkara Nomor 8/PHPU.D/X/2012 bertanggal 20 Maret 2012 yang diajukan oleh Ir. Marthen L. Obeng, M.T. dan Nikolais Ladi selaku Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, yang mana dengan tegas dalam permohonan Pemohon telah dengan sengaja dan sadar memasukan Pihak Terkait di dalam tuntutan kepada Komisi Pemilihan

Umum Kota Kupang Nusa Tenggara Timur tanpa memasukkan Pihak Terkait sebagai pihak, sebagaimana dalam dalil Pemohon pada alinea satu halaman 5 yang memberikan keterangan yang tidak benar dan tanpa bukti yang sah dan meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam proses verifikasi. Adapun isi dari dalil tersebut adalah *"Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nusa Tenggara Timur telah melakukan perbuatan diskriminasi dengan meloloskan pasangan bakal calon lain yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat yaitu Ir. Paul Liyanto dan Yoseph Aman Mamulak, S.IP., yang dikenal dengan nama AYO"*.

Bahwa dalil tersebut juga terurai dalam permohonan Pemohon halaman 7, serta petitum poin 3 halaman 10. Akibat dimasukkannya Pihak Terkait dalam pokok perkara, akan sangat merugikan nama baik Pihak Terkait dalam Pemilukada yang akan datang.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus Pembubaran Partai Politik;
4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1). Dengan demikian apabila Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil Verifikasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengacu kepada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, jelas bahwa permohonan tersebut salah kamar dan bersifat *prematuur* serta

*obscuur libel*, sebab dalam Pasal 4 sudah jelas dan tegas menyebutkan bahwa objek perselisihan pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa apabila Pemohon mengacu pada Pasal 4 tersebut tentunya Pemohon wajib membuktikan serta menguraikan dengan jelas mengenai apa yang menjadi dasar permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 yaitu:

1. Kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian apabila dilihat dari permohonan Pemohon yang berkeberatan terhadap Keputusan Termohon tentang Pembatalan terhadap Hasil Verifikasi Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang mana tuntutan dimaksud diajukan pada Mahkamah Konstitusi adalah salah alamat dan patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa hasil verifikasi tersebut;

Bahwa alasan keberatan terhadap permohonan Pemohon, adalah karena permohonan Pemohon tersebut tidak cermat dan tidak jelas objek perselisihan khususnya dengan memasukan dalil-dalil yang tidak benar, yang dilakukan secara sengaja untuk merugikan nama baik Pihak Terkait, khususnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada yang akan memberi kontribusi pelayanannya terhadap masyarakat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemohon secara sadar juga berupaya untuk membuat mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam perkara ini telah melakukan tugasnya sesuai prosedur hukum yang berlaku, untuk itu Pihak Terkait meminta

Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel*, serta menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait tidak menanggapi dalil Pemohon poin 1;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya poin 4 alinea terakhir halaman 6, yang menyatakan bahwa Partai Barisan Nasional (Barnas) telah mengusung Pemohon sebagai calon walikota dan wakil walikota, menurut Pihak Terkait hal tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak benar, sebab pada tanggal 20 Februari 2012, Pihak Terkait telah menerima surat tembusan dari Partai Barisan Nasional Kota Kupang yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Kupang tentang Pemberitahuan Pencabutan dan Pembatalan Fotokopi Surat Rekomendasi Partai Barisan Nasional yang isinya antara lain meminta agar Ketua KPU Kota Kupang mencabut dan membatalkan fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 018/SKR/DPP.Barnas/II/2012, tertanggal 11 Februari 2012 dalam poin 1 mengenai Rekomendasi Calon Walikota Ir. Marthen Luther Obeng , M.T. dan Calon Wakil Walikota Nicolaus Ladi dengan sandi Paket "MARKO" untuk dicabut dari berkas persyaratan, dan Paket "MARKO" dinyatakan batal sebagai calon walikota dan calon wakil walikota dan selanjutnya dalam poin 2 menyatakan bahwa Partai Indonesia Sejahtera tetap mengusung Pihak Terkait sebagai calon walikota dan calon wakil walikota (*vide* bukti PT- 1);
3. Bahwa kemudian dalam permohonan Pemohon poin 5 halaman 7 disebutkan bahwa Partai Barisan Nasional berdasarkan Surat Nomor 021/SP/DPP.P.BARNAS/II/2012 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi terhadap Pihak Terkait, tertanggal 11 Februari 2012 adalah keterangan yang tidak benar terbukti surat teranggal 20 Februari 2012 (*vide* bukti PT-1) tersebut di atas telah menegaskan yakni partai BARNAS telah membatalkan dan mencabut Rekomendasi terhadap Pemohon dan memberikan rekomendasi untuk mengusung Pihak Terkait sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2012-2017 mendatang;
4. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonan Pemohon dalam poin 4 halaman 6 yakni Pemohon telah memperoleh Surat

Keputusan dari Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1995/SK/DPP-PIS/02-2012 tertanggal 2 Februari 2012 adalah keterangan yang tidak benar sebab pada tanggal 24 Januari 2012 Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1989/SK/DPP-PIS/12-2012 telah terlebih dahulu untuk mengeluarkan surat Persetujuan dukungan terhadap Pasangan Calon Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Kepala Daerah periode 2012-2017 (*vide* bukti PT-2) dan penetapan tersebut ditegaskan dalam Surat Nomor 25/DPC-PIS/KOTA-KPG/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 tentang Permintaan Klarifikasi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Kupang mengenai penegasan pengusungan terhadap Pihak Terkait (*vide* bukti PT-3), dengan melampirkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 195/Umum/DPP-PIS/02-2012 tertanggal 17 Februari 2012 yang ditujukan kepada Pihak Terkait tentang Penegasan DPP-PIS yang menyatakan bahwa dukungan kepada Ir. Abraham Liyanto merupakan dukungan final dan sah dari Partai Indonesia Sejahtera, dengan demikian apa yang menjadi dalil Pemohon adalah keterangan yang tidak benar dan mengada-ada sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam poin 6 halaman 8 juga merupakan keterangan yang tidak benar sebab sebagaimana bukti PT-3 telah menjelaskan Partai Indonesia Sejahtera tetap mendukung dan mengusung Pihak Terkait "AYO" yakni Ir. Abraham Liyanto menjadi Calon Walikota Kupang dan Yoseph Aman Mamulak. S.IP., sebagai Calon Wakil Walikota Kupang Periode 2012-2017;

5. Bahwa apabila Mahkamah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dan hal tersebut dapat terlihat dalam dalil yang dipaksakan untuk memengaruhi penilaian terhadap perkara yang diajukan yaitu dalam poin 6 dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan peristiwa lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini dengan menguraikan adanya anggota Termohon yaitu Dra. Yeherlof Foeh yang berniat menjadi kontestan Pemilukada Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dan seterusnya, merupakan dalil yang menyesatkan sebab keterangan tersebut dilakukan secara *asal-asalan* saja, yang menunjukkan adanya kepanikan dari Pemohon yang tidak mampu untuk melihat secara *fair* arti dari demokrasi



pemilukada yang hasil akhirnya adalah siapapun yang menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah yang terbaik, dan bagi calon kandidat yang bersaing harus menghormati putusan terpilihnya Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang sebagai pemenang Pemilukada yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan semuanya untuk kepentingan Rakyat semata;

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 018/SKR/DPP.Barnas/II/2012 tertanggal 11 Februari 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Nomor 25/DPC-PIS/KOTA-KPG/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 tentang Permintaan Klarifikasi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Kupang mengenai penegasan dukungan terhadap Termohon Terkait;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 195/Umum/DPP-PIS/02-2012 tertanggal 17 Februari 2012 yang ditujukan kepada Pihak Terkait tentang Penegasan DPP-PIS yang menyatakan bahwa dukungan kepada Ir. Abraham Liyanto merupakan dukungan final dan sah dari Partai Indonesia Sejahtera;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012, tertanggal 23 Februari 2012 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang (*vide* bukti P-2) yang pada pokoknya surat *a quo* menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dan harus menyampaikan perbaikan pada tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012, karena terdapat permasalahan pada persyaratan partai politik pendukung Pemohon, sehingga tidak diperhitungkan perolehan kursinya, yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dengan alasan kepengurusan partai bersifat ganda, dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan alasan dukungan partai bersifat ganda;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, menyatakan bahwa objek yang dimohonkan Pemohon bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, karena objek permohonan (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat KPU Kota Kupang

Nomor 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 perihal Surat Penyampaian Hasil Penelitian Berkas Pencalonan, tertanggal 23 Februari 2012, yang merupakan hasil verifikasi tahap I yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721, selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu) yang dimaksud dengan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C UU Pemda dialihkan dari

Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.5] Menimbang bahwa memang benar Mahkamah pernah memeriksa Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Aceh (selanjutnya disebut perkara Pemilukada Aceh), yang diajukan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, sehingga terdapat kemiripan antara perkara Pemilukada Aceh dengan permohonan Pemohon, yaitu diajukan oleh bakal pasangan calon dan objek permohonannya bukan mengenai penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun demikian, substansi permohonan dalam perkara Pemilukada Aceh adalah menyangkut konstitusionalitas kedudukan dan hubungan antara Pemerintahan Aceh, DPRA, dan KIP Aceh, serta hak politik rakyat Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada yang menyangkut hak konstitusionalitas warga negara untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak sama dengan permohonan perkara Pemilukada Aceh, karena permohonan Pemohon tidak terkait dengan sengketa mengenai konstitusionalitas kedudukan hubungan antara instansi yang berwenang, yang potensial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik proses maupun hasil akhir Pemilukada. Selain itu, substansi permohonan Pemohon adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menurut Mahkamah merupakan kewenangan pengadilan lain;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon secara formil belum memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah karena belum menyangkut hasil pemilihan kepala daerah, sehingga permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Termohon selain dan selebihnya, begitu juga tentang kedudukan hukum, tenggang waktu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*);
- [4.3] Kedudukan hukum, tenggang waktu dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan,**

##### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima:

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal dua, bulan April, tahun dua ribu dua belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**